

Fenomena Judi Online dan Degradasi Moral

Yunanda Amelia Salsalina Ginting¹, Gilang Ramadhan² Inayah Sulistiani³,
Renita Ayu Anggraini⁴, Renita Ayu Anggraini⁵, Eka Vindi Astrianan Nur Qalifah⁶,
Aditia Muhammad Noor⁷

Universitas Brawijaya
Email: yunanda783@gmail.com

Abstract

The phenomenon of gambling is currently not a foreign thing in society. Many people justify all means to get money or wealth instantly without any effort. With the rise of gambling, it can become a community disease that damages the social system of society. The purpose of this research is to find out the various factors that cause people to do online gambling; find out the effects or impacts caused by online gambling; describe the moral degradation that occurs as a result of the phenomenon of online gambling in Indonesia. This research was conducted in Indonesia, namely by understanding the background and collecting data or information related to the research. The research method we took to compile the article is by using a qualitative and descriptive approach. In addition, we also use secondary legal materials, namely from the results of previous studies, scientific articles, and others. The phenomenon of online gambling is influenced by economic factors, environmental factors and entertainment factors. In addition, online gambling also has the impact of complex problems including addiction, mental disorders, economic decline, increased crime and data theft. The existence of online gambling which has become a phenomenon causes people to have a moral crisis, they take various actions just to win gambling. Moral degradation and social values have also decreased due to the deviant use of technology such as in the case of online gambling, such as material values, vital values, and spiritual values.

Keywords: *online gambling phenomenon, online gambling factors, online gambling influence, moral degradation.*

Abstrak

Fenomena judi saat ini bukan suatu hal yang asing di kalangan masyarakat. Banyak orang yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang atau kekayaan secara instan tanpa adanya usaha. Dengan maraknya perjudian ini dapat menjadi penyakit masyarakat hingga merusak sistem sosial masyarakat. Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui berbagai faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan judi online; mengetahui efek atau dampak yang diakibatkan dari judi online; mendeskripsikan degradasi moral yang terjadi akibat dari fenomena judi online di Indonesia. Penelitian ini dilakukan di Indonesia, yaitu dengan memahami latar belakang dan mengumpulkan data atau informasi yang terkait dengan penelitian. Metode penelitian yang kami ambil untuk menyusun artikel yaitu dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan deskriptif. Selain itu kami juga menggunakan bahan hukum sekunder yaitu dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya, artikel ilmiah, dan lain-lain.

Fenomena judi online dipengaruhi oleh faktor ekonomi, faktor lingkungan dan faktor hiburan. Selain itu judi online juga memberikan dampak permasalahan yang kompleks diantaranya kecanduan, gangguan mental, penurunan ekonomi, peningkatan kriminalitas hingga tindakan pencurian data. Adanya judi online yang menjadi fenomena menyebabkan masyarakat menjadi krisis moral, berbagai tindakan mereka lakukan hanya demi memenangkan judi. Degradasi moral dan nilai-nilai sosial juga mengalami penurunan akibat penggunaan teknologi yang menyimpang seperti pada kasus judi online, seperti nilai material, nilai vital, dan nilai kerohanian.

Kata Kunci: *fenomena judi online, faktor judi online, pengaruh judi online, degradasi moral.*

Pendahuluan

Dalam Kamus Sosiologi dan Kependudukan, fenomena dapat didefinisikan sebagai unsur dasar dari suatu variabel yang dianggap stabil secara sosiologis. Ilmu yang mempelajari fenomena disebut fenomenologi yang oleh Haryono Suyono dalam Aria Gautama diartikan sebagai pendekatan ilmiah yang hanya mempersoalkan penyebab gejala atau kejadian tanpa berusaha meringankannya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa fenomena adalah suatu peristiwa tidak biasa yang terjadi di masyarakat yang dapat dilihat, dapat dirasakan dan dapat diamati oleh manusia sehingga menarik untuk dikaji atau diteliti keadaannya secara ilmiah.

Fenomena judi saat ini bukan suatu hal yang asing di kalangan masyarakat. Banyak orang yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang atau kekayaan secara instan tanpa adanya usaha. Salah satu caranya yaitu dengan berjudi. Judi merupakan mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebak-tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah atau harta semula. Mulai dari judi konvensional, seperti sabung ayam yakni dua ayam jago yang diadu dalam satu arena yang telah dibuat oleh para pemain. Perjudian konvensional biasanya seperti bermain kartu remi dan kartu domino. Hingga saat ini dengan perkembangan teknologi dan informasi yang semakin canggih muncul lah judi yang dilakukan secara online.

Perkembangan teknologi dan informasi selain dapat memberikan dampak positif juga dapat memberikan dampak negatif. Dampak negatif yang ditimbulkan yaitu memunculkan tindak kejahatan dengan memanfaatkan hasil kemajuan teknologi tersebut. Majunya teknologi dan informasi memudahkan untuk mengakses situs judi online. Judi online ini dilakukan menggunakan media elektronik dan internet sebagai perantaranya. Akses judi online yang mudah hanya dengan masuk ke dalam sebuah website perjudian atau mendownload aplikasi bisa dimainkan dimana saja dan kapan saja. macam-macam judi online yang bervariasi mulai dari slot, sports (bola), casino, tembak ikan, dan lain-lain. membuat para pemainnya (penjudi) semakin banyak.

Permainan judi khususnya judi online ini dapat menyebabkan rasa penasaran yang tinggi. Pada awalnya penjudi memenangkan satu kali permainan, selanjutnya ia mencoba terus menerus tetapi mengalami kekalahan. Timbullah rasa penasaran dari pelaku tersebut kemudian ia bermain secara terus-menerus sehingga mereka kecanduan untuk mencari cara bagaimana memenangkan permainan tersebut dan tanpa sadar uang yang dimiliki pelaku

sudah habis. Sehingga sang penjudi akan berusaha dengan berbagai cara untuk mendapatkan uang. Hal tersebut bisa memicu terjadinya kriminalitas. Kriminalitas yang dilakukan bisa saja mencuri, merampok, dan lain-lain. Selain kriminalitas banyak dampak negatif yang disebabkan karena judi online seperti gangguan kesehatan mental, penurunan taraf ekonomi, hingga pencurian data.

Dengan maraknya perjudian ini dapat menjadi penyakit masyarakat hingga merusak sistem sosial masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat¹ bahwa judi merupakan salah satu penyakit masyarakat yang sejarahnya tidak dapat dengan mudah diberantas secara turun-temurun. Dalam konteks ini, penyakit sosial adalah semua tingkah laku manusia yang dipandang tidak sesuai dengan norma dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat atau tidak menyatu dengan tingkah laku umum.

Degradasi moral merupakan penurunan atau kemerosotan pemaknaan nilai yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Seharusnya tidak boleh dilakukan dianggap sudah menjadi hal yang wajar. Masyarakat akan merasa biasa-biasa saja bahkan tidak merasa melakukan kesalahan. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini akan mengkaji bagaimana degradasi moral akibat fenomena judi online di Indonesia.

Degradasi moral disebabkan karena adanya ketidaktahuan bagaimana menyaring budaya buruk dan informasi tentang perkembangan teknologi². Moral atau moralitas dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam mempersepsi kebenaran serta kesalahan yang dapat terjadi dalam kehidupan³. Melalui akhlak, seseorang dapat menata dirinya menjadi lebih baik dengan akhlak dan budi pekerti. Biasanya, ketika seseorang mempunyai suatu karakter yang dinilai positif menandakan juga moralnya baik. Karakter yang baik adalah suatu bagian dalam kehidupan yang dimana karakter tersebut dapat dikendalikan sehingga sebagai manusiawi seharusnya dapat mengendalikan dirinya sendiri terhadap keinginan diri sendiri serta keinginannya dalam melakukan perbuatan yang bijak kepada orang lain⁴. Pernyataan diatas memiliki penjelasan mengenai bahaya terjadinya degradasi moral dalam kehidupan sosial sehingga perlu diterapkan mengenai edukasi pendidikan karakter dalam pendidikan sekolah dengan tujuan untuk dapat memberikan karakter bangsa yang sopan dan santun serta dapat mencegah terjadinya degradasi moral di era 4.0.

Penelitian tentang dampak dari fenomena judi online terhadap moral bangsa Indonesia sebelumnya sudah pernah dipublikasikan dengan judul Urgensi Pengaturan Secara Khusus Judi Online Di Indonesia dari *Jurnal Pro Hukum* Volume 12 Nomor 01 yang diterbitkan pada bulan Januari 2023 oleh Sri Setiawati dan Sumartini Dewi⁵. Jurnal tersebut meneliti tentang pengaturan perjudian online di Indonesia, dari segi pengaturan hukum positif

¹ Kartono Kartini, "Patologi Sosial, Jilid 1, PT," *RajaGrafindo Persada, Jakarta*, 2009.

² Sasmiar Sasmiar et al., "Meningkatkan Pemahaman Pelajar Terhadap Penggunaan Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik," *Joong-Ki: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 3 (2022): 534–42.

³ Wiyani Novan Ardy, "Manajemen Kelas," *Yogyakarta: Ar-Ruzz Media* 143 (2013).

⁴ Thomas Lickona and J A Wamaungo, "Educating for Character: How Our Schols Can Teach Respect and Responsibility: Mendidik Untuk Membentuk Karakter: Bagaimana Sekolah Dapat Mengajarkan Sikap Hormat Dan Tanggung Jawab," *Penerjemah: Juma Abdul Wamaungo, Ed. Uyu Wahyudi Dan Suryani*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

⁵ Sri Setiawati and Sumartini Dewi, "Urgensi Pengaturan Secara Khusus Judi Online Di Indonesia," 2023.

maupun dampak sosialnya. Dalam jurnal tersebut, menggunakan metode konsepsi legis positivis. Dengan pendekatan deskriptif analitis penulis menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Untuk bahan hukum primer itu sendiri berdasarkan UUD Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang, dan UU No 11 tahun 2008. Sedangkan untuk bahan hukum sekunder yaitu hasil-hasil penelitian terdahulu, buku referensi, artikel ilmiah yang memiliki keterkaitan dengan perjudian online. Hasil penelitian berdasarkan jurnal tersebut yaitu bahwa perjudian online membawa atau memberikan permasalahan yang kompleks seperti ketagihan bermain judi dikalangan generasi muda, serta menimbulkan adanya jual-beli rekening bank milik perorangan dan memicu terjadinya penipuan.

Penelitian relevan yang kedua berjudul Dampak Fenomena Judi Online terhadap Melemahnya Nilai-nilai Sosial pada Remaja (Studi di Campusnet Data Media Cabang Sadewa Kota Semarang) dari *Journal of Education Social Studies* Volume 05 Nomor 02 yang terbit pada tahun 2016 oleh Achmad Zurohman, Tri Marhaeni Pudji Astuti dan Tjaturahono Budi Sanjoto merupakan jurnal yang meneliti dampak dari fenomena judi online terhadap lemahnya nilai-nilai sosial pada remaja. Dalam jurnal tersebut, penulis menggunakan objek penelitian Remaja di Campusnet Cabang Sadewa Kota Semarang. Dalam penelitian tersebut penulis menggunakan metode kualitatif dengan desain fenomenologi. Selain itu, untuk mendapatkan data penulis juga menggunakan metode wawancara. Hasil penelitian berdasarkan jurnal tersebut adalah fenomena judi online yang terjadi di Campusnet Cabang Sadewa, berpengaruh atau memiliki dampak terhadap melemahnya nilai-nilai sosial remaja ketika mengalami kekalahan saat bermain judi online. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan cara para remaja tersebut menggadaikan barang-barang yang mereka miliki, sehingga menyebabkan barang yang mereka miliki habis di meja perjudian.

Seiring dengan berjalannya waktu, perjudian dapat diakses melalui berbagai macam cara serta dalam bentuk yang berbeda. Perjudian internet diakses dengan bantuan jaringan internet dimana hal tersebut cara yang termasuk dalam lingkup kejahatan dunia maya. Istilah kejahatan dunia maya saat ini mengacu pada suatu tindakan kejahatan yang berkaitan dengan dunia maya yang melibatkan penggunaan komputer. Ada ahli yang menyamakan *cybercrime* (tindakan kejahatan) dengan *computer crime* dan ada ahli yang membedakan keduanya. Berkaitan dengan istilah tersebut, dapat disimpulkan bahwa *cybercrime* merupakan salah satu perbuatan memalukan yang melanggar kesusilaan atau kepatutan masyarakat dan bertentangan dengan hukum. Saat melakukan kejahatan, pelaku menggunakan media dan teknologi online sebagai perantara.

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, maka peneliti mengambil penelitian dengan judul *Degradasi Moral : Fenomena Judi Online Di Indonesia* merupakan artikel ilmiah yang membahas mengenai dampak permainan judi online terhadap degradasi moral bangsa Indonesia. Dalam artikel ini kami akan menggunakan objek penelitian kegiatan judi online dan moral anak bangsa Indonesia. Untuk itu diperlukan penelitian lebih lanjut tentang (1) faktor penyebab masyarakat melakukan judi online; (2) dampak yang disebabkan dari judi online; (3) Degradasi moral yang terjadi akibat dari fenomena judi online di Indonesia.

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui berbagai faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan judi online; mengetahui efek atau dampak yang

diakibatkan dari judi online; mendeskripsikan degradasi moral yang terjadi akibat dari fenomena judi online di Indonesia. Kajian ini menggunakan beberapa tahapan yang perlu dilakukan agar proses penelitian lebih terarah, terfokus serta tercapai kevalidan yang maksimal serta memperoleh hasil yang diinginkan. Metode penelitian yang kami ambil untuk menyusun artikel yaitu dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan deskriptif. Selain itu kami juga menggunakan bahan hukum sekunder yaitu dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya, artikel ilmiah, dan lain-lain.

PEMBAHASAN

Konsep Permainan Judi

Permainan Judi adalah tiap-tiap permainan, yang pada umumnya kemungkinan mendapatkan untuk hanya bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di dalamnya termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain demikian juga segala pertaruhan lainnya. Dari narasi tersebut dapat diketahui bahwa permainan judi di tanah Indonesia merupakan suatu kegiatan yang ilegal. Perjudian memang sudah menjadi permasalahan sosial sejak bertahun-tahun lalu yang ditandai dengan mempertaruhkan barang-barang yang dimiliki bahkan di negara Arab perjudian dilakukan dengan mempertaruhkan istri-istri mereka oleh sebab itu perjudian dianggap membawa dampak yang buruk terutama terhadap kehidupan sosial masyarakat. Berdasarkan latar belakang pengertian judi dapat dikatakan bahwa hampir seluruh kegiatan dapat dijadikan sebagai kegiatan perjudian apabila mempertaruhkan barang yang dimiliki dan untuk mendapatkan keuntungan hanya didasarkan pada peruntungan belaka. Permainan judi sendiri sudah masuk ke Indonesia sejak masa pemerintahan kolonial Belanda yang pada saat itu judi dianggap sebagai kegiatan yang ilegal apabila tanpa izin dari pihak berwenang⁶.

Faktor-Faktor Penyebab Judi Online

Maraknya peristiwa judi online di lingkungan masyarakat dianggap sebagai fenomena sosial dapat terjadi akibat adanya pola pemikiran masyarakat mengenai suatu cara instan untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Kemunculan judi online dikalangan masyarakat awam dipengaruhi melalui berbagai faktor dalam melakukan akses judi secara online. Menurut pendapat dari⁷ faktor judi online dipengaruhi oleh kondisi faktor ekonomi, faktor lingkungan sekitar serta faktor hiburan. Pengaruh dari faktor ekonomi yaitu terjadinya penurunan pendapatan terutama dikalangan masyarakat yang memiliki pendapatan tidak menetap, kemudian dari faktor lingkungan yaitu terjadinya interaksi sosial yang membahas mengenai sesuatu yang sedang marak terjadi dimana dalam pembahasannya dapat terjadi secara langsung maupun melalui jejaring sosial media smartphone. Pengaruh dari faktor hiburan yaitu adanya rasa kejenuhan dari aktivitas keseharian sehingga berpeluang untuk melakukan judi online yang dapat diakses di berbagai waktu dan kalangan. Judi online

⁶ Wahyu Lumaksono, "Legalisasi Pokas Dan Dampaknya Terhadap Masyarakat Pada Tahun 1985-1987," *Avatara* 2, no. 3 (2014).

⁷ Denny Latumaerissa, Jetty Martje Patty, and Carolina Tuhumury, "Fenomena Judi Toto Gelap (Togel) Online Pada Masyarakat (Kajian Kriminologi)," *Jurnal Belo* 7, no. 2 (2021): 236–55.

menawarkan berbagai jenis berbagai macam jenis diantaranya kartu poker, kartu qiu-qiu, kartu ceme, judi olahraga, adu qiu dan ragon tiger⁸.

Penyebab paling nyata yang menyebabkan meningkatnya kegiatan judi adalah adanya Pandemi covid 19 yang mengharuskan seluruh umat manusia khususnya di Indonesia melakukan seluruh kegiatan tatap muka dengan cara virtual oleh karena itu sehingga kontak dengan teknologi digital semakin intens dan rasa jenuh serta bosan selalu menghantui pada saat pandemi⁹. Disamping itu adanya penurunan ekonomi karena adanya PHK besar-besaran pada saat pandemi covid 19 disinyalir juga menjadi faktor utama meningkatnya pengguna website-website judi online yang membuat kegiatan perjudian online semakin tak terbendung. Alasan ekonomi memang selalu menjadi kambing hitam faktor judi online adanya harapan untuk memenangkan kegiatan judi online sehingga bisa mendapatkan penghasilan tanpa harus bekerja keras memang menjadi tujuan para pelaku judi online. Namun pada kenyataannya judi hanyalah bergantung pada faktor keberuntungan belaka yang membuat pelaku nya semakin terjerumus pada jurang kemiskinan.

Dampak Fenomena Judi Online

Fenomena judi online memberikan dampak permasalahan yang kompleks diantaranya kecanduan, gangguan mental, penurunan ekonomi, peningkatan kriminalitas hingga tindakan pencurian data. Dampak negatif dari judi online diantaranya dampak terhadap material yang diakibatkan judi online yaitu keuangan menurun mengakibatkan peningkatan hutang, pegadaian ataupun pencurian yang digunakan untuk mendapatkan sumber daya yang digunakan untuk judi. Judi online yang marak terjadi di Indonesia terutama dalam perjudian online yang tidak terkontrol dapat mengancam kesejahteraan masyarakat mengenai pendapatan serta pembangunan ekonomi Indonesia. Dampak terhadap sosial mengakibatkan perubahan tingkah laku seperti tidak memiliki rasa peduli terhadap sekitar, cara gaya bicara dan kurangnya kepercayaan diri. Dampak terhadap agama diantaranya melemahnya semangat dalam melakukan ibadah yang dipengaruhi karena kecanduan terhadap judi online. Dampak terhadap kesehatan mental (psikis) yaitu emosi yang tidak terkontrol, konsentrasi menurun dan begadang. Dampak positif yang didapatkan dari judi online yaitu ketajaman mata dimana dalam judi online diperlukan konsentrasi sehingga pandangan mata akan tepat sasaran, ketepatan sasaran tersebut jika terbukti kebenarannya maka para pelaku judi online akan merasa puas sehingga akan menimbulkan kecanduan yang berlanjut. Kecanduan judi online yang dimana dalam pengoperasionalnya tidak ada pembatasan usia sehingga berbagai kalangan menjadi sasarannya. Dampak secara psikis dapat mengakibatkan pola pikir yang cenderung terkesan tempramental atau berdampak negatif bagi orang lain dimana orang lain akan merasa dirugikan akibat perbuatannya. Pecandu judi online apabila mengalami emosional cenderung sulit untuk ditenangkan karena ketika terjadi emosional diri pecandu akan dikuasai oleh rasa marah sehingga hanya dapat terkontrol oleh diri seorang pecandu judi.

⁸ Laras Astuti, "Faktor Yang Mempengaruhi Mahasiswa Melakukan Perjudian Online," *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 3, no. 3 (2022): 180–89.

⁹ Sasmiar et al., "Meningkatkan Pemahaman Pelajar Terhadap Penggunaan Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik."

Degradasi Moral Judi Online

Judi online terhadap moral masyarakat perlu adanya tindakan untuk meminimalisir pengaruh negatif dari pemanfaatan teknologi yang tersedia. Degradasi moral yang terjadi akibat adanya judi online yaitu sopan santun dan tata krama dimana pada masyarakat yang telah kecanduan judi online akan cenderung bermalas-malasan melakukan aktivitas kesehariannya dan melakukan tindakan tanpa berpikir panjang mengenai pertimbangan¹⁰. Judi online yang terjadi dikalangan remaja dinilai memberikan dampak negatif terutama pada nilai moral seperti minum-minuman keras, meninggalkan kewajiban keagamaan hingga berhutang akibat krisis keuangan¹¹. Kecanduan judi online dapat mengubah prioritas seseorang dimana tanggung jawab dan hubungan sosial akan lebih terabaikan dibandingkan dengan kesenangan maupun kemenangan yang mereka miliki. Terkikisnya tanggung jawab para pelaku judi online terutama tanggung jawab pada keluarga, hal ini ditandai dengan penggunaan uang yang seharusnya digunakan untuk pemenuhan kebutuhan namun uang tersebut digunakan untuk sumber daya dalam melakukan kegiatan online.

Adanya judi online yang menjadi fenomena menyebabkan masyarakat menjadi krisis moral, berbagai tindakan mereka lakukan hanya demi memenangkan judi. Tindakan seperti kecurangan, pemalsuan dokumen hingga penerapan strategi lain yang tidak adil untuk memenangkan taruhan. Dengan adanya kecenderungan krisis moral akibat adanya judi online perlu adanya kesadaran dari masyarakat mengenai pentingnya untuk mengatur perjudian online sehingga dampak degradasi moral akibat perjudian online dapat diminimalisir. Dari uraian tersebut dapat dikatakan bahwa kegiatan perjudian tidak hanya memiliki dampak terhadap internal pelaku judi online itu sendiri namun juga berdampak pada orang lain yang tidak ikut berkecimpung pada dunia perjudian salah satunya adalah keluarga para pelaku yang ikut merasakan dampak dari kegiatan perjudian.

Implikasi Judi Online Terhadap Perkembangan Konsep dan Keilmuan serta Nilai-Nilai Sosial

Modal utama yang dibutuhkan dalam menjalankan kehidupan dengan baik sehingga mengetahui baik dan buruknya adalah nilai dan norma¹². Nilai dan norma yang ada ditujukan untuk dapat menerapkan moral atau tindakan di masyarakat serta pengaruhnya terhadap masyarakat yang lainnya. Tindakan atau kejadian yang merupakan konsekuensi dari dampak yang timbul akibat adanya judi online. Implikasi yang dapat diakibatkan karena judi online diantaranya secara psikologi yaitu dapat membantu mengembangkan pemahaman mengenai perilaku kecanduan dan mengontrol sikap yang dapat mempengaruhi kesehatan mental, sehingga memunculkan tindakan rehabilitasi yang ditujukan untuk orang yang kecanduan judi online. Secara sosiologi yaitu pengaruh interaksi sosial yang dapat mempengaruhi hubungan

¹⁰ Agung Prihatmojo and Badawi Badawi, "Pendidikan Karakter Di Sekolah Dasar Mencegah Degradasi Moral Di Era 4.0," *DWIJA CENDEKIA: Jurnal Riset Pedagogik* 4, no. 1 (2020): 142–52.

¹¹ Achmad Zurohman, Tri Marhaeni Pudji Astuti, and Tjaturahono Budi Sanjoto, "Dampak Fenomena Judi Online Terhadap Melemahnya Nilai-Nilai Sosial Pada Remaja (Studi Di Campusnet Data Media Cabang Sadewa Kota Semarang)," *Journal of Educational Social Studies* 5, no. 2 (2016): 156–62.

¹² Zekel Calvin Ginting and Bengkel Ginting, "Faktor Penyebab Meningkatnya Pe'laku Judi Online Pada Pelajar Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di Kelurahan Mangga)," *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 2, no. 1 (2023): 20–25.

sosial masyarakat dalam mengenalkan perjudian sehingga dapat mencegah dampak negatifnya¹³. Secara keagamaan yaitu perjudian sering dianggap sebagai tindakan yang melanggar hukum moral dan melanggar nilai-nilai agama. Secara ekonomi yaitu terbukanya peluang untuk memperoleh keuntungan serta pendapatan tambahan sehingga industri perjudian online akan semakin berkembang. Secara teknologi yaitu judi online berpengaruh terhadap perkembangan teknologi dan inovasi dalam kemunculan platform dan aplikasi judi online yang semakin canggih dan berkaitan antar sistem yang lain.

Pastinya setiap yang dilakukan oleh manusia selalu memiliki dampak yang ditimbulkan akibat perbuatannya itu, baik berdampak positif maupun berdampak negatif tanpa terkecuali fenomena judi online ini. Berdasarkan uraian sebelumnya memang relevan dengan yang terjadi di kalangan masyarakat bahwa era disrupsi teknologi seperti sekarang tidak serta-merta memberikan dampak yang selalu positif di dalamnya. Degradasi moral dan nilai-nilai sosial juga mengalami penurunan akibat penggunaan teknologi yang terkesan menyimpang seperti pada kasus judi online ini. Nilai-nilai yang dimaksud pada pembahasan ini adalah nilai-nilai sosial yang termaktub pada pernyataan Notonegoro yakni nilai material, nilai vital, dan nilai kerohanian.

1. Nilai Material

Nilai material merupakan segala sesuatu yang berguna bagi kehidupan manusia, konteks kehidupan manusia disini adalah secara fisik atau ragawi yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan. Oleh sebab itu segala sesuatu yang memiliki kegunaan untuk pemenuhan kebutuhan rohani maupun fisik memiliki nilai material¹⁴. Fenomena judi online tentunya memberikan dampak yang negatif bagi nilai material ini yakni penurunan taraf ekonomi karena habisnya uang yang dimiliki karena dipergunakan untuk kegiatan judi online. Uang jelas menjadi sumber daya utama dalam kegiatan judi online baik di pertaruhkan secara langsung dalam bentuk uang atau sebagai alat untuk membeli sumber daya lain seperti chip yang digunakan untuk memberikan taruhan dalam kegiatan judi online. Oleh karena itu semakin lama uang yang dimiliki oleh pelaku judi online pasti akan berkurang bahkan akan mengalami krisis keuangan. Kondisi seperti ini mayoritas akan mendorong atau melatarbelakangi adanya kecenderungan untuk melakukan hutang bahkan kemungkinan terburuk akan melakukan tindak kriminal seperti pencurian.

2. Nilai Vital

Nilai vital adalah segala sesuatu yang berguna bagi kegiatan manusia atau segala sesuatu yang dapat digunakan manusia untuk melakukan aktifitas¹⁵. Judi online tentunya memberikan dampak negatif terhadap penerapan nilai vital ini, hal ini dikarenakan para pelaku judi online memiliki kecenderungan untuk mendapatkan uang sebagai modal utama dalam kegiatan judi online.

¹³ Agif Septia Meswari and Matnur Ritonga, "DAMPAK DARI JUDI ONLINE TERHADAP MASA DEPAN PEMUDA, DESA AIR BULUH KEC. IPUH KAB. MUKOMUKO PROVINSI BENGKULU," *Jurnal Cakrawala Ilmiah* 2, no. 5 (2023): 2097–2102.

¹⁴ Zurohman, Astuti, and Sanjoto, "Dampak Fenomena Judi Online Terhadap Melemahnya Nilai-Nilai Sosial Pada Remaja (Studi Di Campusnet Data Media Cabang Sadewa Kota Semarang)."

¹⁵ Zurohman.

Meskipun uang yang dimiliki terbatas namun pelaku terus berambisi untuk melakukan kegiatan judi online, oleh karena itu ambisi atau kecanduan tersebut mendorong pelaku judi online mengorbankan barang atau aset yang dimiliki untuk dijual dengan tujuan mendapatkan uang yang digunakan untuk kegiatan judi online ataupun pemenuhan kebutuhan yang belum tercukupi dikarenakan uang yang sebenarnya dialokasikan untuk kebutuhan namun digunakan untuk kegiatan judi. Berdasarkan hal tersebutlah banyak pelaku judi online yang dulunya merupakan orang yang dapat dikategorikan orang berkecukupan dengan memiliki beberapa aset atau barang, namun setelah terjerumus dalam dunia judi online seakan semua aset ataupun barang berharga yang dimilikinya hilang.

3. Nilai Kerohanian

Nilai kerohanian adalah segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia, rohani dalam konteks ini dapat dikatakan sebagai hati maupun jiwa manusia. Ketika kebutuhan atau nilai kerohanian ini terpenuhi maka hati atau jiwa akan merasakan ketenangan atau ketentraman. Nilai kerohanian dibedakan menjadi 4 macam yakni: nilai kebenaran, nilai keindahan atau estetis, nilai kebaikan atau moral, dan nilai religius yang merupakan nilai mutlak yang bersumber dari keyakinan ataupun kepercayaan¹⁶. Dengan adanya judi online ini tentunya mengikis terhadap penerapan nilai kerohanian ini, melakukan judi online sebenarnya telah menyimpang dari nilai kerohanian khususnya dalam agama islam¹⁷. Hal itu karena kegiatan judi merupakan suatu yang diharamkan di dalam agama islam, hal ini tercantum di dalam Surah An-Nisa ayat 43.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan - perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”. Dari ayat itu dan jika melihat dari definisi nilai kerohanian bahwa judi online adalah kegiatan yang mudharat dan mengikis nilai kerohanian. Hal itu belum termasuk ketika para pelaku melanggar kewajiban agama seperti sholat ataupun puasa, dan melakukan hal-hal yang kemungkinan besar melanggar norma masyarakat (QS. An-Nisa ayat 43).

Urgensi Regulasi Tentang Judi Online di Indonesia

Urgensi merupakan suatu tindakan atau keputusan yang digunakan untuk mengatasi suatu permasalahan dalam hal meminimalisir dampak negatif akibat adanya judi online. Urgensi yang terjadi di Indonesia diantaranya adalah perlindungan konsumen yaitu suatu regulasi yang digunakan sebagai perlindungan dari perjudian yang bersifat merugikan, contohnya penipuan, penyalahgunaan informasi dan pencucian uang. Dalam kepentingan sosial judi online memberikan pengaruh negatif yang menyebar di lingkungan masyarakat

¹⁶ Zurohman.

¹⁷ Uswatun Hasanah and Citra Pertiwi Isroyo, “Fenomena Judi Online Terhadap Kecenderungan Pemahaman Hadis Di Era Disrupsi Digital,” *Jurnal Riset Agama* 2, no. 3 (2022): 293–307.

sehingga perlu adanya pengendalian kejahatan sebagai salah satu upaya mengendalikan kriminalitas akibat perjudian. Perjudian online di Indonesia yang dianggap ilegal sehingga dilarang oleh pemerintah memerlukan adanya regulasi yang jelas dan tegas dengan tujuan untuk mengatur serta mengawasi lebih efektif. Urgensi regulasi judi online yang dianggap sebagai kriminalitas mulai berkembang melalui teknologi internet dimana internet merupakan media yang memberikan berbagai macam informasi dengan cepat dan mudah didapatkan. Terdapat regulasi yakni UU ITE yang memberikan sebuah perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kejahatan dengan memberikan pengayoman terhadap HAM akibat dirugikan oleh pihak lain sehingga dapat memberikan perasaan aman secara fisik maupun secara psikis¹⁸.

Di Indonesia sendiri kegiatan judi online ini termasuk dalam kejahatan tindak pidana yang diatur dalam UU pasal 45 ayat 1 yang mengatur larangan mengenai judi online dan diancam hukuman 6 tahun penjara serta dan denda 1 miliar rupiah. Namun meskipun telah terdapat regulasi yang mengatur tentang pelarangan kegiatan judi, tidak serta merta membuat kasus judi online mengalami penurunan atau menghilang, berdasarkan data kepolisian republik Indonesia pada tahun 2022 kasus judi online cenderung mengalami kenaikan. sebelumnya pada tahun 2021 total kasusnya di angka 614 kasus dan pada tahun 2022 kasus judi online mengalami kenaikan hingga mencapai 1.323 kasus yang terungkap oleh pihak kepolisian. Hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi pihak berwenang untuk melakukan tinjauan kembali terhadap regulasi atau aturan yang diperuntukan untuk para pelaku judi online sehingga diharapkan dapat menimbulkan efek jera terhadap pelaku judi online.

Penutup

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, menunjukkan bahwa penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut. Adanya beberapa faktor penyebab judi online dapat mengindikasikan bahwa para pemain (penjudi) akan terkena dampak yang akan menjadi permasalahan bagi si penjudi mulai dari dampak material, dampak buruk bagi agama, hingga dampak bagi sosial. Fenomena kecanduan judi online ini juga menyebabkan degradasi moral, dengan ini para penjudi akan krisis moral. Degradasi moral dan nilai sosial yang mengalami penurunan akibat penggunaan teknologi yang terkesan menyimpang pada kasus judi online ini. Nilai-nilai sosial yang dimaksud yakni nilai material yang mengalami penurunan taraf ekonomi karena habisnya uang yang dimiliki dipergunakan untuk kegiatan judi, penurunan nilai vital ini terjadi pada pelaku judi online yang memiliki kecenderungan ambisi atau kecanduan dengan mengorbankan barang atau aset yang dimiliki untuk dijual untuk tujuan mendapatkan uang yang digunakan untuk kegiatan judi online, dan nilai kerohanian melakukan judi online sebenarnya telah menyimpang dari nilai kerohanian khususnya dalam agama islam karena hal itu adalah suatu kegiatan melanggar hukum islam dan dikategorikan dalam hal yang haram. Maka dari itu diperlukannya urgensi regulasi di Indonesia sebagai upaya dalam mengendalikan tingkat kriminalitas yang diakibatkan oleh perjudian online ini.

¹⁸ Ari Dermawan and Akmal Akmal, "Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kejahatan Teknologi Informasi," *Journal Of Science And Social Research* 2, no. 2 (2020): 39–46.

Adanya UU ITE yang berfungsi sebagai hukum bagi korban tindak pidana dari perjudian tersebut. Serta diciptakannya peraturan atau undang-undang yang dapat menekan adanya kegiatan judi online ini yakni UU pasal 45 ayat 1. Meskipun telah adanya peraturan dalam mengatur larangan mengenai perjudian online kasus judi online ini tidak mengalami penurunan ataupun menghilang. Maka dari itu, dibutuhkan peningkatan moral bagi setiap individu.

Daftar Pustaka

- Ardy, Wiyani Novan. "Manajemen Kelas." *Yogyakarta: Ar-Ruzz Media* 143 (2013).
- Astuti, Laras. "Faktor Yang Mempengaruhi Mahasiswa Melakukan Perjudian Online." *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 3, no. 3 (2022): 180–89.
- Dermawan, Ari, and Akmal Akmal. "Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kejahatan Teknologi Informasi." *Journal Of Science And Social Research* 2, no. 2 (2020): 39–46.
- Ginting, Zekel Calvin, and Bengkel Ginting. "Faktor Penyebab Meningkatnya Pe'laku Judi Online Pada Pelajar Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di Kelurahan Mangga)." *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 2, no. 1 (2023): 20–25.
- Hasanah, Uswatun, and Citra Pertiwi Isroyo. "Fenomena Judi Online Terhadap Kecenderungan Pemahaman Hadis Di Era Disrupsi Digital." *Jurnal Riset Agama* 2, no. 3 (2022): 293–307.
- Kartini, Kartono. "Patologi Sosial, Jilid 1, PT." *RajaGrafindo Persada, Jakarta*, 2009.
- Latumaerissa, Denny, Jetty Martje Patty, and Carolina Tuhumury. "Fenomena Judi Toto Gelap (Togel) Online Pada Masyarakat (Kajian Kriminologi)." *Jurnal Belo* 7, no. 2 (2021): 236–55.
- Lickona, Thomas, and J A Wamaungo. "Educating for Character: How Our Schols Can Teach Respect and Responsibility: Mendidik Untuk Membentuk Karakter: Bagaimana Sekolah Dapat Mengajarkan Sikap Hormat Dan Tanggung Jawab." *Penerjemah: Juma Abdul Wamaungo, Ed. Uyu Wahyudi Dan Suryani*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Lumaksono, Wahyu. "Legaslisasi Porkas Dan Dampaknya Terhadap Masyarakat Pada Tahun 1985-1987." *Avatara* 2, no. 3 (2014).
- Meswari, Agif Septia, and Matnur Ritonga. "DAMPAK DARI JUDI ONLINE TERHADAP MASA DEPAN PEMUDA, DESA AIR BULUH KEC. IPUH KAB. MUKOMUKO PROVINSI BENGKULU." *Jurnal Cakrawala Ilmiah* 2, no. 5 (2023): 2097–2102.
- Prihatmojo, Agung, and Badawi Badawi. "Pendidikan Karakter Di Sekolah Dasar Mencegah Degradasi Moral Di Era 4.0." *DWIJA CENDEKIA: Jurnal Riset Pedagogik* 4, no. 1 (2020): 142–52.
- Sasmiar, Sasmiar, Andi Najemi, Haryadi Haryadi, Erwin Erwin, and Aga Hanum Prayudi. "Meningkatkan Pemahaman Pelajar Terhadap Penggunaan Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Joong-Ki: Jurnal Pengabdian*

Masyarakat 1, no. 3 (2022): 534–42.

Setiawati, Sri, and Sumartini Dewi. “Urgensi Pengaturan Secara Khusus Judi Online Di Indonesia,” 2023.

Zurohman, Achmad, Tri Marhaeni Pudji Astuti, and Tjaturahono Budi Sanjoto. “Dampak Fenomena Judi Online Terhadap Melemahnya Nilai-Nilai Sosial Pada Remaja (Studi Di Campusnet Data Media Cabang Sadewa Kota Semarang).” *Journal of Educational Social Studies* 5, no. 2 (2016): 156–62.